



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020***

- Pemohon** : Lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Pemantau Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) adalah Pemantau Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020, berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Kabupaten Nomor 544/PP.03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

berdasarkan Keputusan KPU Nomor 908/PL.02.6-Kpt/6402/KPU-Kab/XII/2020 dilakukan pada hari Kamis, 17 Desember 2020, pukul 05.15 WITA. Sementara permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 00.36 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 76/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*"; dan Pasal 4 ayat (2) PMK 6/2020, mensyaratkan Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon haruslah terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU.

Berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 544/PP.03.2/6402/KPU-Kab/XI/2020, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Namun hal ini dibantah oleh Termohon. Atas bantahan ini, Mahkamah perlu mengetahui terlebih dahulu Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon serta susunan kepengurusan Pemohon sebagai sebuah LSM. Namun hingga persidangan tanggal 2 Februari 2021, Pemohon tidak menyerahkan dokumen-dokumen dimaksud kepada Mahkamah sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti terkait siapa sebenarnya yang memiliki kewenangan mewakili LSM LIRA untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah. Terlebih lagi, permohonan Pemohon hanya diajukan dan ditandatangani oleh H.M.Jusuf Rizal alias Mohammad Joesef selaku Presiden LSM LIRA tanpa menyertakan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya [sesuai dengan AD/ART]. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selain itu, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1% x 271.139 suara (total suara sah) = 2.711 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 70.507 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 200.632 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 200.632 suara - 70.507 suara = 130.125 suara (47,99%) atau lebih dari 2.711 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.